



RINGKASAN

NASYA NOER DILLA. Tinjauan atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN untuk Penyediaan Perlengkapan Kantor di Dinas KUKMDagin Kota Bogor. (*Overview of Collecting Income Tax Article 22 and Value Added Tax for Office Equipment Supplies at Dinas KUKMDagin Kota Bogor*). Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan, besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak menjadikan apapun yang ada di Indonesia dijadikan sebagai objek pajak. Sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan, instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memungut pajak. Salah satu objek pajak yang juga dikenakan pungutan pajak di instansi pemerintah yaitu untuk pembayaran atas penyerahan barang yang dapat dikenakan dua pasal sekaligus dalam satu transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran yang dapat dikenakan dua pasal di Dinas KUKMDagin Kota Bogor sebagai instansi pemerintah yaitu transaksi penyerahan barang berupa pembelian perlengkapan kantor yang dikenakan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pengeluaran berkenaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dan PPN atas penyerahan BKP di dalam negeri.

Penulis melakukan penyusunan tugas akhir dengan topik Tinjauan Atas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN Untuk Penyediaan Perlengkapan Kantor Di Dinas KUKMDagin Kota Bogor bertujuan untuk dapat menguraikan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN, menguraikan kekurangan dan kelebihan dalam pemungutan PPh pasal 22 dan PPN setelah diterapkannya aplikasi pajak online serta menguraikan kesesuaian pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Pemotongan PPh Pasal 22 dan PPN untuk penyediaan perlengkapan kantor dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) dipungut oleh bendahara pengeluaran dan telah mengacu kepada peraturan di bidang perpajakan. Penyeteroran PPh pasal 22 dan PPN atas transaksi pembelian perlengkapan kantor di Dinas KUKMDagin Kota Bogor disetorkan melalui teller Bank BJB dengan mencantumkan kode *billing*. Setelah berlakunya kebijakan pelaporan untuk instansi pemerintah menggunakan e-bupot instansi pemerintah sejak September 2021, Dinas KUKMDagin Kota Bogor belum melaksanakan pelaporan melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah karena masih membutuhkan pemahaman terkait tata cara penggunaan aplikasi yang telah diatur dalam PER-17/PJ/2021. Aplikasi perpajakan *online* yang tersedia saat ini dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, namun disamping itu Bendahara Pengeluaran Dinas KUKMDagin Kota Bogor masih membutuhkan pemahaman terkait langkah penggunaan aplikasi yang ada. Pemotongan dan penyeteroran pajak oleh Dinas KUKMDagin Kota Bogor telah sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan, namun pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : pemungutan pajak, PPh pasal 22, PPN, tinjauan.